

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR P- 30/BC/2009

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pengawasan kepabeanan di bidang ekspor berdasarkan hasil evaluasi uji coba penerapan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 105, tambahan Lembaran negara nomor 4755);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan Pengawasannya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.010/2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
9. Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-06/BC/2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-40/BC/2008 TENTANG TATA LAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah, ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (3b), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya menggunakan sistem PDE kepabeanan, dalam hal hasil penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan:
 - a. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, diterbitkan respons NPP;
 - b. lengkap dan sesuai tetapi termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, diterbitkan respons NPPD;
 - c. lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, dan Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respons NPE; atau
 - d. lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, dan Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan respons PPB.
- (2) Pada kantor pabean pemuatan yang dalam sistem pelayanan kepabeanannya melayani PEB dalam bentuk Media Penyimpan Data Elektronik atau tulisan diatas formulir, dalam hal hasil penelitian atas pengisian data PEB menunjukkan:
 - a. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PEB dikembalikan kepada Eksportir disertai NPP;
 - b. lengkap dan sesuai tetapi termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, diterbitkan NPPD;
 - c. lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, dan Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan NPE; atau
 - d. lengkap dan sesuai, dan tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya, atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi ekspornya tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi, dan Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan PPB.
- (3) Dalam hal diterbitkan NPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan oleh instansi terkait sebagaimana tercantum dalam NPPD wajib diserahkan oleh Eksportir kepada pejabat bea dan cukai yang menangani ketentuan mengenai barang larangan dan pembatasan sebelum Barang Ekspor dimasukkan ke Kawasan Pabean.

- (3a) Terhadap kewajiban menyerahkan dokumen pelengkap pabean yang dipersyaratkan oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah barang ekspor dimasukkan ke kawasan pabean dalam hal :
- a. dokumen yang dipersyaratkan berupa Laporan Surveyor;
 - b. barang ekspor lebih dari 5 (lima) petikemas; dan
 - c. telah mendapat izin Kepala Kantor Pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuknya.
- (3b) Terhadap hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d yang memerlukan Laporan Surveyor, PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran dan diterbitkan PPB sebelum Laporan Surveyor dipenuhi.
- (4) Penelitian ketentuan tentang larangan dan pembatasan dilakukan oleh:
- a. Portal Indonesian National Single Window (INSW); atau
 - b. Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian ketentuan mengenai barang larangan dan pembatasan.
- (5) NPE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c, dicetak sesuai peruntukannya sebagai berikut:
- a. satu lembar untuk eksportir;
 - b. satu lembar untuk pengusaha TPS;
 - c. satu lembar untuk pengangkut; dan
 - d. satu lembar untuk kantor pabean.
- (6) Dalam hal perhitungan Bea Keluar kedapatan tidak benar dan terhadap Barang Ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB.
- (7) Dalam hal perhitungan Bea Keluar kedapatan tidak benar dan terhadap Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu:
- a. paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB, dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang sesuai; atau
 - b. paling lambat sebelum keberangkatan sarana pengangkut, dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai.
2. Ketentuan Pasal 10 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap Barang Ekspor yang:
- a. akan diimpor kembali;
 - b. pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;
 - c. mendapat fasilitas KITE;
 - d. dikenai Bea Keluar;
 - e. berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - f. berdasarkan hasil analisis informasi dari Unit Pengawasan terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

- (2) Pemeriksaan fisik dikecualikan terhadap Eksportir tertentu yang atas Barang Ekspornya:
 - a. mendapat fasilitas KITE dengan pembebasan bea masuk dan/atau cukai; atau
 - b. dikenai Bea Keluar.
 - (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal terdapat indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.
 - (4) Pemeriksaan fisik atas Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di :
 - a. Kawasan Pabean pelabuhan muat;
 - b. gudang Eksportir; atau
 - c. tempat lain yang digunakan oleh Eksportir untuk menyimpan barang setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean.
 - (5) Dalam hal terhadap Barang Ekspor dilakukan pemeriksaan fisik di luar Kawasan Pabean, PEB disampaikan ke kantor pabean pemuatan paling lambat 2 (dua) hari sebelum dimulainya pemeriksaan fisik barang.
 - (6) Dalam hal terhadap barang ekspor dilakukan pemeriksaan oleh Surveyor, pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama oleh Pemeriksa dengan Surveyor.
 - (7) Dalam pemeriksaan fisik secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Pemeriksa melakukan pemeriksaan setelah barang ekspor diperiksa oleh Surveyor.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedatangan jumlah dan/atau jenis barang sesuai:
 - a. pemeriksa menerbitkan NPE, dalam hal barang ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi atau termasuk barang yang dilarang atau dibatasi tetapi persyaratan ekspornya telah dipenuhi;
 - b. pemeriksa menyerahkan berkas PEB dan dokumen pelengkap pabean kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor untuk diterbitkan NPE setelah semua persyaratan ekspor dipenuhi, dalam hal barang ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi yang memerlukan Laporan Surveyor;
 - c. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penelitian perhitungan Bea Keluar, dalam hal Barang Ekspor dikenai Bea Keluar.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik barang kedatangan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai, maka terhadap:
 - a. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan Nota Pembetulan;
 - b. Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan Nota Pembetulan dan menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik dengan dilampiri Nota Pembetulan kepada pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara untuk dilakukan penelitian lebih

lanjut;

- c. Barang Ekspor yang mendapat fasilitas KITE, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan Nota Pembetulan dan menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik dengan dilampiri Nota Pembetulan kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut;
 - d. Barang Ekspor yang dikenai Bea Keluar, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut; dan/atau
 - e. Barang Ekspor yang termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen ekspor yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik kepada Unit Pengawasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
- (3) Nota Pelayanan Ekspor diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atas Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada:
- a. ayat (2) huruf a, setelah dilakukan pembetulan PEB;
 - b. ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, setelah dipenuhi kewajiban pabean dan ketentuan sanksi administrasi sepanjang tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana.
- (4) Untuk mendapatkan keakuratan identifikasi barang ekspor, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor dapat memerintahkan untuk dilakukan uji laboratorium.
- (5) Dalam hal dilakukan uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE setelah terbit hasil uji laboratorium.
- (6) Tata kerja penyampaian PEB dan pemeriksaan pabean Barang Ekspor diatur dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini.
4. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Terhadap barang ekspor konsolidasi dilakukan pengawasan *stuffing* dalam hal terdapat:
 - a. barang ekspor dari TPB;
 - b. barang ekspor yang mendapat fasilitas KITE;
 - c. barang ekspor yang akan diimpor kembali; atau
 - d. barang ekspor kembali (*re-ekspor*).
 - (1a) Terhadap barang ekspor konsolidasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengawasan *stuffing* berdasarkan perintah tertulis Kepala Kantor Pabean.
 - (2) Pengawasan *stuffing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petugas Pengawasan *Stuffing* berdasarkan PKBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
 - (3) Barang Ekspor konsolidasi yang akan dilakukan *stuffing* harus sudah dilengkapi dengan PEB dan NPE.
 - (4) Tatakerja pendaftaran Konsolidator dan Konsolidasi Barang Ekspor diatur dalam lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
5. Pasal 24 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean di pelabuhan muat dilakukan dengan menggunakan:

- a. NPE;
 - b. PEB dan PPB, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang di kawasan pabean;
 - c. PKBE, dalam hal Barang Ekspor merupakan barang konsolidasi, atau;
 - d. permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat oleh Kepala kantor pabean pemuatan, dalam hal Barang Ekspor merupakan barang curah dan PEB belum disampaikan ke kantor pabean pemuatan.
- (2) Dalam hal Barang Ekspor ditimbun di TPS, NPE, PEB dan PPB, atau PKBE disampaikan oleh Eksportir atau pihak yang melakukan konsolidasi kepada pengusaha TPS sebagai pemberitahuan bahwa penimbunan Barang Ekspor di TPS telah mendapat persetujuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan.
 - (3) Pengusaha TPS wajib menyampaikan realisasi penimbunan Barang Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala kantor pabean pemuatan.
 - (4) Dalam hal Barang Ekspor berasal dari TPB, Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan menyampaikan fotokopi NPE yang sudah ditandatangani Petugas Dinas Luar di pintu masuk kawasan pabean ke Kantor Pabean yang mengawasi TPB.
 - (5) Dihapus.
6. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 24A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24A

- (1) Dalam hal barang ekspor lebih dari 5 (lima) petikemas dan terhadap barang ekspor dipersyaratkan Laporan Surveyor, atas sebagian petikemas dapat dimasukkan ke Kawasan Pabean sebelum diterbitkan Laporan Surveyor.
- (2) Untuk dapat memasukkan sebagian petikemas ke Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuknya sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Pemasukan sebagian petikemas ke Kawasan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuknya dan telah mendapat keterangan tertulis dari surveyor tentang telah selesainya pemeriksaan atas barang ekspor yang akan dimasukkan ke Kawasan Pabean.
- (4) Pemasukan sebagian petikemas ke kawasan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan PEB, NPPD, izin Kepala Kantor Pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuknya, dan keterangan tertulis dari surveyor.
- (5) Dalam hal barang ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditimbun di TPS, dokumen pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Eksportir kepada pengusaha TPS sebagai pemberitahuan bahwa penimbunan Barang Ekspor di TPS telah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean Pemuatan atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuknya.
- (6) Tata kerja pemasukan Barang Ekspor ke Kawasan Pabean diatur dalam lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.

7. Ketentuan Pasal 30 ayat (6) dan ayat (7) diubah, setelah ayat (7) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Eksportir dapat melakukan pembetulan data PEB yang telah disampaikan ke kantor pabean pemuatan dalam hal terjadi kesalahan data PEB.
 - (2) Dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar, Eksportir dapat melakukan pembetulan data PEB sepanjang kesalahan tersebut terjadi karena kekhilafan yang nyata.
 - (3) Kekhilafan yang nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti:
 - a. kesalahan hitung berupa kesalahan perhitungan Bea Keluar; atau
 - b. kesalahan penerapan aturan berupa ketidaktahuan adanya perubahan peraturan.
 - (4) Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Kepala kantor pabean pemuatan atau Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
 - (5) Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan oleh Eksportir ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan Pemberitahuan Pembetulan PEB (PP-PEB).
 - (6) Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan dalam hal sebelum diajukan PP-PEB :
 - a. telah diterbitkan NHI; atau
 - b. dilakukan penegahan terhadap barang ekspor yang diberitahukan dalam PEB.
 - (7) Atas pembetulan data PEB tidak dilakukan pemeriksaan fisik, kecuali diterbitkan NHI.
 - (8) Dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik berdasarkan NHI sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan kedapatan jumlah dan/atau jenis barang:
 - a. sesuai dengan PP-PEB, maka pembetulan data PEB disetujui;
 - b. tidak sesuai dengan PP-PEB, dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Unit Pengawasan.
8. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mengenai jenis barang, jumlah barang, nomor peti kemas, jenis valuta, dan/atau nilai FOB barang dapat dilayani sebelum barang masuk ke Kawasan Pabean, kecuali dalam hal:
 - a. tidak keseluruhan Barang Ekspor terangkut (*short shipment*) atau ekspor barang curah, paling lama 3 (tiga) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut;
 - b. ekspor barang dengan karakteristik tertentu, paling lama 60 (enam puluh) hari sejak keberangkatan sarana pengangkut.
- (1a) Dalam hal barang ekspor lebih dari 1 (satu) petikemas atau kemasan, pembetulan data PEB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilayani sebelum seluruh barang ekspor dimasukkan ke Kawasan Pabean.
- (2) Pembetulan data PEB mengenai penggantian nama sarana pengangkut, nomor *voyage/flight*, tanggal perkiraan ekspor yang disebabkan oleh *short shipment*, dapat dilayani paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak keberangkatan sarana pengangkut semula.

- (3) Pembetulan data PEB mengenai tanggal perkiraan ekspor atas barang ekspor yang dikenai Bea Keluar dapat dilayani dengan ketentuan:
 - a. barang ekspor telah dimasukkan ke kawasan pabean;
 - b. diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PEB, dalam hal barang ekspor telah dimasukkan ke kawasan pabean; atau
 - c. tanggal perkiraan ekspor yang baru tidak melampaui tanggal perkiraan ekspor yang dibetulkan, dalam hal barang ekspor ditimbun atau dimuat ditempat lain diluar kawasan pabean.
 - (4) Pembetulan data PEB selain pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilayani paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak PEB mendapat nomor pendaftaran.
 - (5) Pembetulan data PEB atas barang ekspor yang dikenai Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) tidak dapat dilayani apabila :
 - a. kesalahan tersebut merupakan temuan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor; atau
 - b. telah mendapatkan penetapan Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
 - (6) Tatakerja pembetulan data PEB diatur dalam lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal ini.
9. Mengubah Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-40/BC/2008 sehingga menjadi sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 10. Mengubah Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-40/BC/2008 sehingga menjadi sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini
 11. Mengubah Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-40/BC/2008 sehingga menjadi sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
 12. Menambahkan lampiran baru, sebagai Lampiran XIV Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-40/BC/2008 menjadi sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2009

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

TATA KERJA PENYAMPAIAN PEB DAN PEMERIKSAAN PABEAN

I. Penyampaian dan Penelitian PEB

A. Pada Kantor Pabean yang dalam pelayanan kepabeannya menggunakan sistem PDE.

1. Eksportir melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - 1.1. menyiapkan PEB dengan menggunakan program aplikasi PEB, meliputi:
 - a. data PEB; dan
 - b. data Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB), dalam hal barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d;
 - 1.2. melakukan pembayaran PNBPN dan/atau Bea Keluar; dan
 - 1.3. mengirimkan data PEB dan PKB ke dalam Sistem Komputer Pelayanan di kantor pabean pemuatan.
2. Dalam hal barang ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai eksportir, PEB dilengkapi lembar lanjutan dengan mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian barang.
3. Sistem Komputer Pelayanan di kantor pabean pemuatan melakukan penelitian ada atau tidaknya pemblokiran eksportir/PPJK.
4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan eksportir/PPJK diblokir, Sistem Komputer Pelayanan mengirimkan respon NPP.
5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan eksportir/PPJK tidak diblokir, Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian data PEB meliputi:
 - a. kelengkapan pengisian data PEB;
 - b. pembayaran PNBPN; dan/atau
 - c. pembayaran Bea Keluar.
6. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan pengisian data PEB tidak lengkap dan/atau pencocokkan bukti pembayaran PNBPN dan/atau Bea Keluar tidak sesuai, Sistem Komputer Pelayanan mengirimkan respon NPP.
7. Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan/atau pencocokkan bukti pembayaran PNBPN sesuai dan barang ekspor dikenai Bea Keluar tetapi Sistem Komputer Pelayanan tidak dapat melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam butir 5 huruf c:
 - 7.1. Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPPD.
 - 7.2. eksportir menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan sebelum barang ekspor dimasukkan ke kawasan pabean berupa:
 - a. NPPD;
 - b. hasil cetak PEB; dan
 - c. bukti pembayaran Bea Keluar dalam rangka pemenuhan NPPD.
 - 7.3. apabila penyerahan dokumen pada butir 7.2 tidak dipenuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan NPPD, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan NPP.
8. Dalam hal pengisian data PEB telah lengkap dan/atau pencocokkan bukti pembayaran PNBPN/Bea Keluar oleh Sistem Komputer Pelayanan sesuai, maka dilakukan penelitian apakah barang ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi.
 - 8.1. Dalam hal pos tarif barang ekspor tidak termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, maka Sistem Komputer Pelayanan memberi nomor dan tanggal pendaftaran PEB, dan mengirimkan respon:

- a. NPE, dalam hal atas barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
 - b. PPB, dalam hal atas barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
- 8.2. Dalam hal pos tarif barang ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, maka dilakukan analisis oleh pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan.
- 8.3. Dalam hal hasil analisis pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan menunjukkan bahwa :
 - 8.3.1. barang ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan melalui Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB, dan mengirimkan respon:
 - a. NPE, dalam hal atas barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
 - b. PPB, dalam hal atas barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
 - 8.3.2. Barang ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi:
 - 8.3.2.1. Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan melalui Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPPD.
 - 8.3.2.2. Eksportir menyerahkan kepada pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan di kantor pabean pemuatan:
 - a. NPPD;
 - b. hasil cetak PEB; dan
 - c. dokumen yang dipersyaratkan dalam NPPD.
 - 8.3.2.3. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud butir 8.3.2.2 telah dipenuhi, Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB, dan mengirimkan respon:
 - a. NPE, dalam hal atas barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
 - b. PPB, dalam hal atas barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
 - 8.3.2.4. Apabila penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 8.3.2.2 tidak dipenuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan respon NPPD, Sistem Komputer Pelayanan menerbitkan respon NPP.
 - 8.3.3. Barang ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi serta wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan Cukai :
 - 8.3.3.1. Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan melalui Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB serta menerbitkan respon NPPD dan PPB.
 - 8.3.3.2. Eksportir menyerahkan kepada pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan di kantor pabean pemuatan:
 - a. NPPD;
 - b. hasil cetak PEB; dan
 - c. dokumen yang dipersyaratkan dalam NPPD.
 - 8.3.3.3. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud butir 8.3.3.2 telah dipenuhi, pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan menyerahkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor untuk dilakukan proses lebih lanjut.
 9. Data dan/atau berkas PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah diterbitkan respon diteruskan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor untuk penanganan lebih lanjut.

10. Pada hasil cetak NPE, PPB, dan NPPD dicantumkan keterangan "Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas".
- B. Pada Kantor Pabean yang dalam pelayanan kepabeannya menggunakan sistem media penyimpan data elektronik.
1. Eksportir melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - 1.1. menyiapkan PEB dengan menggunakan program aplikasi PEB, meliputi:
 - a. data PEB; dan
 - b. data PKB, dalam hal barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai huruf d
 - 1.2. mencetak PEB, menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada hasil cetak PEB;
 - 1.3. menyimpan data PEB ke dalam Media Penyimpan Data Elektronik;
 - 1.4. melakukan pembayaran PNB dan/atau Bea Keluar; dan
 - 1.5. menyerahkan hasil cetak PEB, Media Penyimpan Data Elektronik yang berisi data PEB, bukti pembayaran PNB dan/atau Bea Keluar, dan dokumen pelengkap pabean ke pejabat penerima dokumen di kantor pabean pemuatan.
 2. Dalam hal barang ekspor melalui PJB dan PJB bertindak sebagai eksportir, PEB dilengkapi lembar lanjutan dengan mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian barang.
 3. Pejabat penerima dokumen melakukan penelitian ada tidaknya pemblokiran eksportir/PPJK.
 4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan eksportir/PPJK diblokir, pejabat penerima dokumen mengembalikan PEB dan menerbitkan NPP.
 5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan eksportir/PPJK tidak diblokir, pejabat penerima dokumen melakukan penelitian:
 - a. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5; dan
 - b. kesesuaian antara PEB dengan dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran PNB dan/atau Bea Keluar.
 6. Pejabat penerima dokumen men-*transfer* data PEB dari Media Penyimpan Data Elektronik ke Sistem Komputer Pelayanan.
 7. Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian kelengkapan pengisian data PEB.
 8. Dalam hal hasil penelitian oleh pejabat penerima dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 5 dan oleh Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud pada butir 7 menunjukkan:
 - a. dokumen pelengkap pabean tidak lengkap;
 - b. pengisian data PEB tidak sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan/atau bukti pembayaran PNB dan/atau Bea Keluar; dan/atau
 - c. pengisian data PEB tidak lengkap,Pejabat penerima dokumen mengembalikan kepada eksportir dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.5 disertai NPP.
 9. Dalam hal hasil penelitian oleh pejabat penerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 5 dan Sistem Komputer Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 menunjukkan:
 - a. dokumen pelengkap pabean lengkap;
 - b. pengisian data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan/atau bukti pembayaran PNB dan/atau Bea Keluar; dan/atau
 - c. pengisian data PEB lengkap,

Sistem Komputer Pelayanan melakukan penelitian pos tarif yang berkaitan dengan barang ekspor yang dilarang atau dibatasi.

10. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan pos tarif barang ekspor tidak termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi, maka Sistem Komputer Pelayanan memberi nomor dan tanggal pendaftaran PEB, dan menerbitkan :
 - a. NPE, dalam hal atas barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
 - b. PPB, dalam hal atas barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
11. Dalam hal hasil penelitian oleh Sistem Komputer Pelayanan menunjukkan pos tarif barang ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi:
 - 11.1. Pejabat penerima dokumen mengirimkan berkas PEB kepada pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan.
 - 11.2. Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan melakukan analisis untuk mengetahui apakah barang ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi.
 - 11.3. Dalam hal hasil analisis menunjukkan :
 - 11.3.1. Barang ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan:
 - a. NPE, dalam hal atas barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
 - b. PPB, dalam hal atas barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
 - 11.3.2. Barang ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi:
 - 11.3.2.1. Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan melakukan penelitian dokumen yang dipersyaratkan dari instansi terkait.
 - 11.3.2.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan dari instansi terkait tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan PEB:
 - 11.3.2.2.1. Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan menerbitkan NPPD.
 - 11.3.2.2.2. Eksportir menyerahkan kepada pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan di kantor pabean pemuatan:
 - a. NPPD;
 - b. Hasil cetak PEB; dan
 - c. dokumen yang dipersyaratkan dalam NPPD.
 - 11.3.2.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan dari instansi terkait telah lengkap dan sesuai dengan PEB atau dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 11.3.2.2.2 dipenuhi, Sistem Komputer Pelayanan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB dan menerbitkan :
 - a. NPE, dalam hal atas barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
 - b. PPB, dalam hal atas barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.
 - 11.3.3. Barang ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi serta wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan Cukai :
 - 11.3.3.1. Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan melalui Sistem Komputer Pelayanan memberikan

nomor dan tanggal pendaftaran PEB serta menerbitkan NPPD dan PPB,

11.3.3.2. Eksportir menyerahkan kepada pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan di kantor pabean pemuatan:

- a. NPPD;
- b. hasil cetak PEB; dan
- c. dokumen yang dipersyaratkan dalam NPPD.

11.3.3.3. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud butir 11.3.3.2 telah dipenuhi, pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan menyerahkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor untuk dilakukan proses lebih lanjut.

11.4. Pejabat penerima dokumen meneruskan berkas PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah diterbitkan respon kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor untuk penanganan lebih lanjut.

C. Pada Kantor Pabean yang dalam pelayanan kepabeanannya menggunakan tulisan diatas formulir.

1. Eksportir melakukan kegiatan sebagai berikut:

1.1. mengisi formulir PEB menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada formulir PEB;

1.2. mengisi formulir PKB menandatangani dan membubuhkan stempel perusahaan pada formulir PKB, dalam hal barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai huruf d;

1.3. melakukan pembayaran PNBP dan/atau Bea Keluar; dan

1.4. menyerahkan formulir PEB, PKB (dalam hal barang ekspor sebagaimana dimaksud pada butir 1.2) dan bukti pembayaran PNBP dan/atau Bea Keluar ke pejabat penerima dokumen di kantor pabean pemuatan.

2. Dalam hal barang ekspor melalui PJT dan PJT bertindak sebagai eksportir, PEB dilengkapi lembar lanjutan dengan mencantumkan identitas pengirim dan penerima pada kolom uraian barang.

3. Pejabat penerima dokumen melakukan penelitian meliputi:

a. ada tidaknya pemblokiran eksportir/PPJK;

b. kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.4;

c. kelengkapan pengisian PEB dan kesesuaian antara PEB dengan dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran PNBP dan/atau Bea Keluar;

d. apakah barang ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi.

4. Dalam hal hasil penelitian oleh pejabat penerima dokumen menunjukkan:

a. eksportir/PPJK diblokir;

b. dokumen pelengkap pabean tidak lengkap;

c. data PEB tidak sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran PNBP dan/atau Bea Keluar; dan/atau

d. pengisian data PEB tidak lengkap;

pejabat penerima dokumen mengembalikan dokumen berkas PEB disertai NPP kepada eksportir.

5. Dalam hal hasil penelitian oleh pejabat penerima dokumen menunjukkan eksportir/PPJK tidak diblokir, dokumen pelengkap pabean lengkap, data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran PNBP dan/atau Bea Keluar, dan/atau pengisian data PEB telah lengkap tetapi barang ekspor termasuk dalam pos tarif barang yang

dilarang atau dibatasi, pejabat penerima dokumen meneruskan berkas PEB kepada pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan.

6. Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan melakukan analisis untuk mengetahui apakah barang ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi. Dalam hal hasil analisis menunjukkan:
 - 6.1. Barang ekspor tidak termasuk barang yang dilarang atau dibatasi, pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan meneruskan berkas PEB ke pejabat penerima dokumen untuk diberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB.
 - 6.2. Barang ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi:
 - 6.2.1. Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan melakukan penelitian dokumen yang dipersyaratkan dari instansi terkait;
 - 6.2.2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan dari instansi terkait tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan PEB:
 - 6.2.2.1. Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan mengembalikan berkas PEB dan menerbitkan NPPD;
 - 6.2.2.2. Eksportir menyerahkan kepada pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan di kantor pabean pemuatan:
 - a. NPPD;
 - b. hasil cetak PEB; dan
 - c. dokumen yang dipersyaratkan dalam NPPD.
 - 6.2.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen yang dipersyaratkan dari instansi terkait telah lengkap dan sesuai atau dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.2.2.2. dipenuhi, pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan meneruskan berkas PEB ke pejabat penerima dokumen untuk diberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB.
 - 6.2.4. Barang ekspor termasuk barang yang dilarang atau dibatasi serta wajib dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor dan Bea dan Cukai :
 - 6.2.4.1. Pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan memberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB serta menerbitkan NPPD dan PPB;
 - 6.2.4.2. Eksportir menyerahkan kepada pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan di kantor pabean pemuatan:
 - a. NPPD;
 - b. hasil cetak PEB; dan
 - c. dokumen yang dipersyaratkan dalam NPPD.
 - 6.2.4.3. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud butir 6.2.4.2 telah dipenuhi, pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan menyerahkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor untuk dilakukan proses lebih lanjut.
 7. Dalam hal hasil penelitian oleh pejabat penerima dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 3 menunjukkan:
 - a. eksportir/PPJK tidak diblokir;
 - b. dokumen pelengkap pabean lengkap;
 - c. data PEB sesuai dengan dokumen pelengkap pabean dan bukti pembayaran PNBPN dan/atau Bea Keluar;
 - d. pengisian data PEB lengkap; dan
 - e. barang ekspor tidak termasuk dalam pos tarif barang yang dilarang atau dibatasi; pejabat penerima dokumen memberikan nomor dan tanggal pendaftaran pada PEB.

8. Pejabat penerima dokumen meneruskan berkas PEB yang telah diberikan nomor dan tanggal pendaftaran PEB sebagaimana dimaksud pada butir 6.1., 6.2.3., dan 7 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor untuk diterbitkan:
 - a. NPE, dalam hal atas barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik; atau
 - b. PPB, dalam hal atas barang ekspor dilakukan pemeriksaan fisik.

7. Pemeriksaan Fisik Barang

A. Lokasi Pemeriksaan Fisik Dilakukan di Kawasan Pabean Pelabuhan Muat.

1. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor:
 - a. PPB;
 - b. PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan;
 - c. PEB pembetulan yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, apabila dilakukan pembetulan PEB;
 - d. PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; dan
 - e. Fotokopi *invoice* dan fotokopi *packinglist*;
2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor:
 - 2.1. mencantumkan nama Pemeriksa dan menetapkan tingkat pemeriksaan pada PPB; dan
 - 2.2. menyerahkan kepada Pemeriksa PPB, PEB pembetulan (apabila dilakukan pembetulan PEB), PKB, dan fotokopi *invoice* dan fotokopi *packinglist*.
3. Pemeriksa:
 - 3.1. melakukan pemeriksaan fisik dan mencantumkan hasilnya pada lembar belakang PEB;
 - 3.2. melakukan perekaman hasil pemeriksaan fisik, apabila Kantor Pabean Pemuatan dalam pelayanan kepabeannya menggunakan sistem PDE atau Media Penyimpan Data Elektronik.
4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang sesuai:
 - 4.1. Pemeriksa menerbitkan dan menandatangani NPE serta menyerahkannya kepada eksportir;
 - 4.2. Pemeriksa menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PEB pembetulan (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packinglist*, dan fotokopi NPE.
5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang sesuai dan diperlukan dokumen persyaratan berupa Laporan Surveyor:
 - 5.1. Pemeriksa menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PEB Pembetulan (apabila dilakukan pembetulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packinglist*, kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
 - 5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE apabila hasil penelitian oleh pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan menunjukkan bahwa ketentuan larangan atau pembatasan telah dipenuhi.
6. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai:
 - 6.1. Pemeriksa menyerahkan PEB yang di dalamnya sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PEB pembetulan (apabila dilakukan pembetulan data PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packinglist* kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
 - 6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.1 untuk mengetahui jenis/kategori ekspor, terkena atau tidak

Bea Keluar atas barang ekspor, dan terkena atau tidak ketentuan larangan/pembatasan.

- 6.3. Dalam hal barang ekspor termasuk jenis/kategori ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali:
 - 6.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan pembetulan data PEB dengan menerbitkan Nota Pembetulan.
 - 6.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan Nota Pembetulan kepada Eksportir.
 - 6.3.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.1 dan Nota Pembetulan kepada pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara.
 - 6.3.4. Pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.3.3.
 - 6.3.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.3.3 sesuai dengan dokumen impor, pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara mengirimkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor untuk diterbitkan NPE.
 - 6.3.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.3.3 tidak sesuai dengan dokumen impor, pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara menyelesaikan sesuai ketentuan tentang impor sementara.
- 6.4. Dalam hal barang ekspor termasuk jenis/kategori ekspor yang mendapat fasilitas KITE:
 - 6.4.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan pembetulan data PEB dengan menerbitkan Nota Pembetulan.
 - 6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan Nota Pembetulan kepada Eksportir.
 - 6.4.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam butir 6.1 dan Nota Pembetulan kepada Unit Pengawasan.
 - 6.4.4. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3.
 - 6.4.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 6.4.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana:
 - 6.4.6.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3.
 - 6.4.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
- 6.5. Dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar:
 - 6.5.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.1 kepada Unit Pengawasan.
 - 6.5.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.1.
 - 6.5.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 6.5.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana:

- 6.5.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.1 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
 - 6.5.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
 - 6.6. Dalam hal barang ekspor terkena ketentuan larangan/pembatasan:
 - 6.6.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.1 kepada Unit Pengawasan.
 - 6.6.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.1.
 - 6.6.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan tidak dipenuhi, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 6.6.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan telah dipenuhi:
 - 6.6.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.1 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
 - 6.6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
- B. Lokasi Pemeriksaan Fisik Dilakukan Diluar Kawasan Pabean Tetapi Dalam Wilayah Pengawasan Kantor Pabean Pemuatan.
 1. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor:
 - a. PPB;
 - b. PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan;
 - c. PEB Pembetulan yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, apabila dilakukan pembetulan PEB;
 - d. PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; dan
 - e. Fotokopi *invoice* dan fotokopi *packinglist*.
 2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor:
 - 2.1. mencantumkan nama Pemeriksa dan menetapkan tingkat pemeriksaan pada PPB; dan
 - 2.2. menyerahkan kepada Pemeriksa PPB, PEB pembetulan (apabila dilakukan pembetulan PEB), PKB, dan fotokopi *invoice* dan fotokopi *packinglist*.
 3. Pemeriksa :
 - 3.1. melakukan pemeriksaan fisik dan mencantumkan hasilnya pada lembar belakang PEB; dan
 - 3.2. melakukan perekaman hasil pemeriksaan fisik, apabila Kantor Pabean Pemuatan dalam pelayanan kepabeannya menggunakan sistem PDE atau Media Penyimpan Data Elektronik.
 4. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang sesuai:
 - 4.1. Barang ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan *stuffing* dibawah pengawasan Petugas Pengawasan *Stuffing* dan dilakukan penyegelan pada petikemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan *Stuffing*.
 - 4.2. Pemeriksa menerbitkan dan menandatangani NPE serta menyerahkannya kepada eksportir.
 - 4.3. Pemeriksa menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PEB Pembetulan apabila dilakukan pembetulan PEB, PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packinglist*, dan fotokopi NPE.

5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang sesuai dan diperlukan dokumen persyaratan berupa Laporan Surveyor:
 - 5.1. Barang ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan *stuffing* dibawah pengawasan Petugas Pengawasan *Stuffing* dan dilakukan penyegelan pada petikemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan *Stuffing*.
 - 5.2. Pemeriksa menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PEB Pembedulan (apabila dilakukan pembedulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packinglist*, kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
 - 5.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE apabila hasil penelitian oleh pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan menunjukkan bahwa ketentuan larangan atau pembatasan telah dipenuhi.
6. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai:
 - 6.1. Barang ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan *stuffing* dibawah pengawasan Petugas Pengawasan *Stuffing* dan dilakukan penyegelan pada petikemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan *Stuffing*.
 - 6.2. Pemeriksa menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PEB pembedulan (apabila dilakukan pembedulan data PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packinglist* kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
 - 6.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 untuk mengetahui jenis/kategori ekspor, terkena atau tidak Bea Keluar atas barang ekspor, dan terkena atau tidak ketentuan larangan/pembatasan.
 - 6.4. Dalam hal barang ekspor termasuk jenis/kategori ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali:
 - 6.4.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan pembedulan data PEB dan menerbitkan Nota Pembedulan.
 - 6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan Nota Pembedulan kepada Eksporthir.
 - 6.4.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 disertai Nota Pembedulan kepada pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara.
 - 6.4.4. Pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3.
 - 6.4.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3 sesuai dengan dokumen impor, pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor untuk diterbitkan NPE.
 - 6.4.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3 tidak sesuai dengan dokumen impor, pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara menyelesaikan sesuai ketentuan tentang impor sementara.
 - 6.5. Dalam hal barang ekspor termasuk jenis/kategori ekspor yang mendapat fasilitas KITE:
 - 6.5.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan pembedulan data PEB dan menerbitkan Nota Pembedulan.
 - 6.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan Nota Pembedulan kepada Eksporthir.
 - 6.5.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 disertai Nota Pembedulan kepada Unit Pengawasan.
 - 6.5.4. Unit Pengawasan dokumen melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.3.

- 6.5.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 6.5.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana:
 - 6.5.6.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.5.3 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
 - 6.5.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
- 6.6. Dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar:
 - 6.6.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 kepada Unit Pengawasan.
 - 6.6.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.1.
 - 6.6.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 6.6.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana:
 - 6.6.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.6.1 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
 - 6.6.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
- 6.7. Dalam hal barang ekspor terkena ketentuan larangan/pembatasan:
 - 6.7.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.2 kepada Unit Pengawasan.
 - 6.7.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.1.
 - 6.7.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan tidak dipenuhi, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 6.7.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan telah dipenuhi:
 - 6.7.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 6.7.1 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
 - 6.7.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.

C. Lokasi Pemeriksaan Fisik Diluar Wilayah Pengawasan Kantor Pabean Pemuatan.

1. Eksportir menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di Kantor Pabean Pemeriksaan:
 - a. PPB;
 - b. PEB yang telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dan telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan;
 - c. PEB Pembetulan yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan, apabila dilakukan pembetulan PEB;
 - d. PKB yang telah ditandatangani serta dibubuhi cap perusahaan; dan
 - e. fotokopi *invoice* dan fotokopi *packinglist*.

2. Pejabat Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan mencetak PPB, PEB, PEB pembedulan (apabila dilakukan pembedulan PEB) dan mengirimkannya kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di Kantor Pabean Pemeriksaan.
3. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di Kantor Pabean Pemeriksaan:
 - 3.1. mencocokkan dokumen yang diterima dari eksportir dengan dokumen yang diterima dari Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan.
 - 3.2. mencantumkan nama Pemeriksa dan menetapkan tingkat pemeriksaan pada PPB.
 - 3.3. menyerahkan kepada Pemeriksa PPB, PEB Pembedulan apabila dilakukan pembedulan PEB, PKB, dan fotokopi *invoice* dan fotokopi *packinglist*.
4. Pemeriksa melakukan pemeriksaan fisik dan mencantumkan hasilnya pada lembar belakang PEB.
5. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang sesuai:
 - 5.1. Barang ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan *stuffing* dibawah pengawasan Petugas Pengawasan *Stuffing* dan dilakukan penyegelan pada petikemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan *Stuffing*.
 - 5.2. Pemeriksa menerbitkan dan menandatangani NPE serta menyerahkannya kepada eksportir.
 - 5.3. Pemeriksa menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemeriksaan, PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PEB pembedulan (apabila dilakukan pembedulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packinglist*, dan fotokopi NPE untuk diteruskan ke kantor pabean pemuatan .
6. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang sesuai dan diperlukan dokumen persyaratan berupa Laporan Surveyor:
 - 6.1. Barang ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan *stuffing* dibawah pengawasan Petugas Pengawasan *Stuffing* dan dilakukan penyegelan pada petikemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan *Stuffing*.
 - 6.2. Pemeriksa menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemeriksaan, PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PEB pembedulan (apabila dilakukan pembedulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packinglist* untuk diteruskan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor ke kantor pabean pemuatan.
 - 6.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan menerbitkan NPE apabila hasil penelitian oleh pejabat bea dan cukai yang menangani penelitian barang larangan dan pembatasan menunjukkan bahwa ketentuan larangan atau pembatasan telah dipenuhi.
7. Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai:
 - 7.1. Barang ekspor yang telah diperiksa fisik dilakukan *stuffing* dibawah pengawasan Petugas Pengawasan *Stuffing* dan dilakukan penyegelan pada petikemas atau kemasan barang oleh Petugas Pengawasan *Stuffing*.
 - 7.2. Pemeriksa menyerahkan PEB yang sudah dicantumkan hasil pemeriksaan fisik, PEB pembedulan (apabila dilakukan pembedulan PEB), PPB, PKB, fotokopi *invoice* dan fotokopi *packinglist* kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemeriksaan.
 - 7.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di Kantor Pabean Pemeriksaan mengirimkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.2 ke Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan.
 - 7.4. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor di kantor pabean pemuatan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.3 untuk mengetahui jenis/kategori ekspor, terkena atau tidak Bea Keluar atas barang ekspor, dan terkena atau tidak ketentuan larangan/pembatasan.
 - 7.5. Dalam hal barang ekspor termasuk jenis/kategori ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali:

- 7.5.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan pembetulan data PEB dan menerbitkan Nota Pembetulan.
- 7.5.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan Nota Pembetulan kepada Eksportir.
- 7.5.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.3 disertai Nota Pembetulan kepada pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara.
- 7.5.4. Pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.5.3.
- 7.5.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.5.3 sesuai dengan dokumen impor, pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara mengirimkan hasil penelitian kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor untuk diterbitkan NPE.
- 7.5.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.5.3 tidak sesuai dengan dokumen impor, pejabat bea dan cukai yang menangani administrasi impor sementara menyelesaikan sesuai ketentuan tentang impor sementara.
- 7.6. Dalam hal barang ekspor termasuk jenis/kategori ekspor yang mendapat fasilitas KITE:
 - 7.6.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan pembetulan data PEB dan menerbitkan Nota Pembetulan.
 - 7.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan Nota Pembetulan kepada Eksportir.
 - 7.6.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.3 disertai Nota Pembetulan kepada Unit Pengawasan.
 - 7.6.4. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.6.3.
 - 7.6.5. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 7.6.6. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana:
 - 7.6.6.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.6.3 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
 - 7.6.6.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.
- 7.7. Dalam hal barang ekspor dikenai Bea Keluar:
 - 7.7.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.3 kepada Unit Pengawasan.
 - 7.7.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.7.1.
 - 7.7.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 7.7.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana:
 - 7.7.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.7.1 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
 - 7.7.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.

- 7.8. Dalam hal barang ekspor terkena ketentuan larangan/pembatasan:
 - 7.8.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.3 kepada Unit Pengawasan.
 - 7.8.2. Unit Pengawasan melakukan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.8.1.
 - 7.8.3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan tidak dipenuhi, Unit Pengawasan melakukan proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 7.8.4. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan telah dipenuhi:
 - 7.8.4.1. Unit Pengawasan mengirimkan hasil penelitian dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 7.8.1 kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
 - 7.8.4.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE, sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean.

3. Penelitian dan Penetapan Bea Keluar

- A. Terhadap barang ekspor yang tidak dilakukan pemeriksaan fisik atau dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan sesuai.
 1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor pada kantor pabean pemuatan melakukan penelitian terhadap PEB yang telah diterbitkan NPE untuk mengetahui ada tidaknya barang ekspor yang dikenai Bea Keluar.
 2. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang ekspor tidak dikenai Bea Keluar, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor mengarsipkan data PEB.
 3. Dalam hal hasil penelitian menunjukkan barang ekspor dikenai Bea Keluar:
 - 3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penelitian perhitungan Bea Keluar.
 - 3.2. Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan sesuai, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor mengarsipkan data PEB.
 - 3.3. Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan tidak sesuai:
 - 3.3.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dan menerbitkan SPPBK.
 - 3.3.2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor mengirimkan SPPBK kepada eksportir dan pejabat bea dan cukai yang menangani penagihan.
 - 3.3.3. Eksportir melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar sebagaimana yang tercantum dalam SPPBK dan menyerahkan bukti pelunasan Bea Keluar dan sanksi administrasi berupa denda kepada pejabat bea dan cukai yang menangani penagihan.
 - 3.3.4. Pejabat bea dan cukai yang menangani penagihan mencocokkan bukti pelunasan dengan SPPBK.
 - 3.3.5. Dalam hal hasil pencocokan menunjukkan sesuai, pejabat bea dan cukai yang menangani penagihan mengarsipkan bukti pelunasan dan SPPBK.
 - 3.3.6. Dalam hal hasil pencocokan menunjukkan tidak sesuai, pejabat bea dan cukai yang menangani penagihan melakukan proses penagihan lebih lanjut.
- B. Terhadap barang ekspor yang dilakukan pemeriksaan fisik dengan hasil pemeriksaan tidak sesuai
 1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor pada kantor pabean pemuatan menerima dokumen sebagaimana dimaksud pada paragraf II huruf A butir 6.5.4.1, paragraf II huruf B butir 6.6.4.1, dan paragraf II huruf C butir 7.7.4.1.
 2. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor pada kantor pabean pemuatan melakukan penelitian perhitungan Bea Keluar.

3. Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan sesuai, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor mengarsipkan data PEB dan menerbitkan NPE.
4. Dalam hal hasil penelitian perhitungan Bea Keluar menunjukkan tidak sesuai:
 - 4.1. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukan penetapan perhitungan Bea Keluar dan menerbitkan SPPBK serta mengirimkannya kepada eksportir.
 - 4.2. Eksportir melunasi kekurangan pembayaran Bea Keluar dan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana yang tercantum dalam SPPBK dan menyerahkan bukti pelunasan Bea Keluar dan sanksi administrasi berupa denda kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor.
 - 4.3. Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor mencocokkan bukti pelunasan dengan SPPBK, dalam hal hasil pencocokan menunjukkan:
 - 4.3.1. sesuai, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menerbitkan NPE.
 - 4.3.2. tidak sesuai, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor menyerahkan SPPBK dan bukti pelunasan kepada pejabat bea dan cukai yang menangani penagihan untuk proses penagihan lebih lanjut.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

**TATA KERJA PENDAFTARAN KONSOLIDATOR
DAN KONSOLIDASI BARANG EKSPOR**

I. Tata Kerja Pendaftaran Konsolidator

1. Perusahaan mengajukan permohonan pendaftaran sebagai Konsolidator ke Kantor Pabean yang mengawasi, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi akte pendirian Badan Usaha yang dibuat oleh Notaris dan disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - b. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan dari instansi yang berwenang;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. fotokopi penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta fotokopi SPT tahunan PPh tahun terakhir bagi perusahaan yang sudah wajib menyerahkan SPT;
 - e. peta lokasi dan denah bangunan/lapangan untuk kegiatan stuffing;
 - f. fotokopi sertifikat Ahli Kepabeanaan yang diterbitkan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK);
 - g. surat pernyataan di atas materai yang menyatakan kesanggupan untuk dilakukan audit oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
2. Terhadap permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada butir 1, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat yang ditunjuknya:
 - 2.1. melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan;
 - 2.2. melakukan peninjauan lokasi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara.
3. Dalam hal permohonan tidak lengkap dan/atau keadaan bangunan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Kantor Pabean menolak permohonan dan mengembalikannya kepada yang bersangkutan disertai alasan penolakannya.
4. Dalam hal permohonan telah lengkap dan keadaan bangunan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, Kepala Kantor Pabean menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan sebagai Konsolidator Barang Ekspor dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

II. Tata Kerja Konsolidasi Barang Ekspor dan Penyampaian PKBE.

- A. Pada Kantor Pabean Pemuatan yang Dalam Pelayanan Kepabeaannya Menggunakan Sistem PDE.
 1. Eksportir menyerahkan kepada pihak yang melakukan konsolidasi :
 - a. Barang yang akan diekspor, dalam hal belum didaftarkan PEB; atau
 - b. PEB dan NPE dalam hal barang ekspor telah didaftarkan PEB dan telah diterbitkan NPE.
 2. Dalam hal PEB mendapat respons PPB, dilakukan pemeriksaan fisik barang sesuai tata kerja pemeriksaan fisik barang ekspor (Lampiran I).
 3. Pihak yang melakukan konsolidasi menyiapkan PKBE atas PEB yang telah mendapat NPE dengan program aplikasi PKBE dan menyampaikannya ke kantor pabean pemuatan.
 4. Sistem Komputer Pelayanan pada kantor pabean pemuatan melakukan kegiatan:
 - 4.1. meneliti kelengkapan pengisian data PKBE.
 - 4.2. mengirimkan respon :
 - a. penolakan, dalam hal:
 - i. pengisian data PKBE tidak lengkap; atau

- ii. nama-nama perusahaan yang tercantum dalam PKBE tidak sama dengan nama-nama perusahaan yang diberitahukan oleh eksportir yang bertanggung jawab atas konsolidasi barang ekspor pada saat pengajuan izin sebagai pihak yang melakukan konsolidasi.
 - b. nomor dan tanggal pendaftaran PKBE, dalam hal:
 - i. pengisian data PKBE lengkap; atau
 - ii. nama-nama perusahaan yang tercantum dalam PKBE sama dengan nama-nama perusahaan yang diberitahukan oleh eksportir yang bertanggung jawab atas konsolidasi barang ekspor pada saat pengajuan izin sebagai pihak yang melakukan konsolidasi.
5. Dalam hal terbit respon penolakan, pihak yang melakukan konsolidasi memperbaiki data PKBE dan mengirim kembali ke Sistem Komputer Pelayanan pada Kantor Pabean Pemuatan.
6. Dalam hal terbit respon nomor dan tanggal pendaftaran, pihak yang melakukan konsolidasi mencetak PKBE yang telah mendapat nomor pendaftaran.
7. Dalam hal barang ekspor wajib dilakukan pengawasan stuffing :
 - 7.1. Pihak yang melakukan konsolidasi menyerahkan PKBE dan NPE kepada pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi barang ekspor.
 - 7.2. Pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi menyerahkan PKBE dan NPE kepada Petugas Pengawasan Stuffing ditempat konsolidasi.
 - 7.3. Pihak yang melakukan konsolidasi melakukan stuffing barang ekspor ke dalam petikemas dengan pengawasan Petugas Pengawasan Stuffing di tempat konsolidasi.
 - 7.4. Dalam hal barang ekspor telah dilakukan pemeriksaan fisik di gudang milik eksportir, Petugas Pengawasan Stuffing meneliti segel pada kemasan barang ekspor yang akan di-*stuffing* :
 - 7.4.1. dalam hal kondisi segel tidak utuh :
 - 7.4.1.1. melaporkan kepada pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi.
 - 7.4.1.2. Pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi menyampaikan kepada Unit Pengawasan pada Kantor Pabean yang mengawasi pihak yang melakukan konsolidasi, untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
 - 7.4.2. dalam hal kondisi segel utuh, melakukan pengawasan *stuffing* barang ekspor berdasarkan PKBE dan NPE.
 - 7.5. Setelah selesai stuffing, Petugas Pengawasan Stuffing :
 - 7.5.1. melakukan penyegelan pada peti kemas dan mencantumkan nomor segel pada PKBE dan masing-masing NPE.
 - 7.5.2. membubuhkan tanggal *stuffing*, tanda tangan, nama dan NIP pada PKBE dan masing-masing NPE.
 - 7.5.3. menyerahkan PKBE dan NPE kepada pihak yang melakukan konsolidasi.
8. Pihak yang melakukan konsolidasi melakukan kegiatan pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean sesuai dengan tata kerja pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean.
9. Pihak yang melakukan konsolidasi menerima PKBE yang telah diberi catatan tentang pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dari petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean.
10. Pihak yang melakukan konsolidasi menyerahkan PKBE kepada pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi barang ekspor.
11. Pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi barang ekspor melakukan pencatatan pembukuan dan menyerahkan kembali PKBE kepada pihak yang melakukan konsolidasi.
12. Pihak yang melakukan konsolidasi menatausahakan PKBE.

13. Pada hasil cetak PKBE dicantumkan keterangan “Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan nama, tanda tangan pejabat, dan cap dinas”.

B. Pada kantor pabean pemuatan yang dalam pelayanan kepabeanannya menggunakan tulisan diatas formulir.

1. Eksportir menyerahkan kepada pihak yang melakukan konsolidasi:
 - a. Barang yang akan diekspor, dalam hal belum didaftarkan PEB; atau
 - b. PEB dan NPE dalam hal barang ekspor telah didaftarkan PEB dan telah diterbitkan NPE.
2. Dalam hal terhadap PEB diterbitkan PPB, dilakukan pemeriksaan fisik barang sesuai tata kerja pemeriksaan fisik barang ekspor (Lampiran I).
3. Pihak yang melakukan konsolidasi membuat PKBE atas PEB yang telah mendapat NPE dan menyampaikannya ke pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi dengan dilampiri semua NPE yang tercantum pada PKBE.
4. Pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - 4.1. meneliti pengisian data PKBE dan lampirannya.
 - 4.2. dalam hal pengisian PKBE dan lampirannya tidak lengkap, mengembalikan PKBE dan lampirannya kepada pihak yang melakukan konsolidasi untuk diperbaiki.
 - 4.3. dalam hal pengisian PKBE dan lampirannya telah lengkap:
 - 4.3.1 memberikan nomor dan tanggal pendaftaran pada PKBE ;
 - 4.3.2 mencatat nomor dan tanggal PKBE pada masing-masing NPE;
 - 4.3.3 menyerahkan PKBE dan NPE kepada pihak yang melakukan konsolidasi.
 - 4.4. Dalam hal barang ekspor wajib dilakukan pengawasan stuffing :
 - 4.4.1 menunjuk petugas dinas luar di tempat konsolidasi untuk melakukan pengawasan *stuffing*;
 - 4.4.2 menyerahkan PKBE dan NPE kepada Petugas Pengawasan *Stuffing* di tempat konsolidasi barang ekspor.
 - 4.4.3 Pihak yang melakukan konsolidasi melakukan *stuffing* barang ekspor ke dalam petikemas dengan pengawasan Petugas Pengawasan *Stuffing* di tempat konsolidasi.
 - 4.4.4 Dalam hal barang ekspor telah dilakukan pemeriksaan fisik di gudang milik eksportir, Petugas Pengawasan *Stuffing* meneliti segel pada kemasan barang ekspor yang akan di-*stuffing* :
 - 4.4.4.1. dalam hal kondisi segel tidak utuh:
 - 4.4.4.1.1. melaporkan kepada pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi.
 - 4.4.4.1.2. Pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi menyampaikan kepada Unit Pengawasan pada Kantor Pabean yang mengawasi pihak yang melakukan konsolidasi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.
 - 4.4.4.2. dalam hal kondisi segel utuh, melakukan pengawasan stuffing barang ekspor berdasarkan PKBE dan NPE.
 - 4.4.5 Setelah selesai *stuffing*, Petugas Pengawasan *Stuffing*:
 - 4.4.5.1. melakukan penyegelan pada petikemas dan mencantumkan nomor segel pada PKBE dan masing-masing NPE.
 - 4.4.5.2. membubuhkan tanggal *stuffing*, tanda tangan, nama dan NIP pada PKBE dan masing-masing NPE.
 - 4.4.5.3. menyerahkan PKBE dan NPE kepada pihak yang melakukan konsolidasi.
 4. Pihak yang melakukan konsolidasi melakukan kegiatan pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean sesuai dengan tata kerja pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean.

5. Pihak yang melakukan konsolidasi menerima PKBE yang telah diberi catatan tentang pemasukan barang ekspor ke Kawasan Pabean dari petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean.
 6. Pihak yang melakukan konsolidasi menyerahkan PKBE kepada pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi barang ekspor.
 7. Pejabat bea dan cukai di tempat konsolidasi barang ekspor melakukan pencatatan pembukuan dan menyerahkan kembali PKBE kepada pihak yang melakukan konsolidasi.
 8. Pihak yang melakukan konsolidasi menatausahakan PKBE.
-

DIREKTUR JENDERAL

ttd.

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

TATAKERJA PEMASUKAN BARANG EKSPOR KE KAWASAN PABEAN

1. Eksportir/Pihak yang melakukan konsolidasi:
 - 1.1. membawa barang ekspor ke Kawasan Pabean dengan dilindungi:
 - a. NPE;
 - b. PEB dan PPB, dalam hal dilakukan pemeriksaan fisik barang di kawasan pabean;
 - c. PKBE, dalam hal Barang Ekspor merupakan barang konsolidasi, atau;
 - d. PEB, NPPD, izin Kepala Kantor Pabean atau pejabat bea dan cukai yang ditunjuknya, dan keterangan tertulis dari surveyor, dalam hal barang ekspor telah mendapatkan izin pemasukan sebagian petikemas ke kawasan pabean; atau
 - e. permohonan pemuatan barang ekspor curah yang telah diberikan catatan persetujuan muat oleh Kepala kantor pabean pemuatan, dalam hal Barang Ekspor merupakan barang curah dan PEB belum disampaikan ke kantor pabean pemuatan.
 - 1.2. menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud butir 1.1 kepada Petugas Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean.
2. Petugas Dinas Luar di pintu masuk Kawasan Pabean:
 - 2.1. mencocokkan nomor kemasan atau nomor dan ukuran peti kemas yang tertera pada kemasan atau peti kemas dengan yang tertera pada dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.1
 - 2.2. memeriksa keutuhan segel serta mencocokkan nomor dan jenis segel pada kemasan atau peti kemas, dalam hal dilakukan penyegelan pada peti kemas atau kemasan barang;
 - 2.3. dalam hal hasil pencocokkan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1 dan 2.2 menunjukkan:
 - 2.3.1. tidak sesuai dan/atau kondisi segel tidak utuh :
 - 2.3.1.1. mengizinkan kemasan atau peti kemas masuk ke Kawasan Pabean;
 - 2.3.1.2. mencantumkan hasil pengawasan pemasukan pada dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.1;
 - 2.3.1.3. menyerahkan kepada Unit Pengawasan, berkas sebagaimana dimaksud butir 2.3.1.2 untuk proses lebih lanjut.
 - 2.3.2. sesuai dan/atau kondisi segel utuh, :
 - 2.3.2.1. menandatangani NPE atau PKBE, atau memberi catatan tentang pemasukan barang ke kawasan pabean pada dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 huruf b. huruf d dan huruf e
 - 2.3.2.2. menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 2.3.2.1 kepada eksportir atau pihak yang melakukan konsolidasi.
 - 2.3.3. Eksportir menyampaikan fotokopi NPE yang telah ditandatangani oleh Petugas Dinas Luar di pintu masuk kawasan pabean ke pejabat bea dan cukai di TPB, dalam hal barang ekspor berasal dari TPB.
 - 2.4. melakukan tindak lanjut sesuai tata kerja pemuatan barang ekspor curah, dalam hal barang ekspor merupakan barang curah dan PEB belum disampaikan ke kantor pabean pemuatan.

DIREKTUR JENDERAL

ttd

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Contoh Formulir Permohonan Pemasukan Sebagian Petikemas ke Kawasan Pabean

Kop Perusahaan

Nomor :(1).....
 Lampiran :(2).....
 Hal : Permohonan Pemasukan Sebagian Petikemas ke Kawasan Pabean

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Utama /
 Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai(3).....

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor Nomor P-
 /BC/2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor
 P-40/BC/2008, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memasukan sebagian
 petikemas ke kawasan pabean(4)..... , dengan rincian sebagai berikut:

1. DATA PEB

No Aju :(5).....

2. DATA BARANG :

- a. Jenis :(6).....
- b. Jumlah :(7).....

3. DATA PETIKEMAS :

No. Urut	Nomor Petikemas	Ukuran	No. Urut	Nomor Petikemas	Ukuran
1.(8).....(9)....	4.
2.	5.
3.	6.
	dst.....				

4. SARANA PENGANGKUT:

- a. Nama :(10).....
- b. Voyage/Flight :(11).....

5. TANGGAL PERKIRAAN EKSPOR :(12).....

Demikian permohonan ini diajukan dengan sesungguhnya dan kami menyatakan
 bersedia memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

.....(13)....., tgl(14).....

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

Nama/Jabatan

CATATAN PERSETUJUAN(15)..... (16)..... Tanda tangan :(17)..... Nama :(18)..... NIP :(19).....
CATATAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN PABEAN(20).....	Petugas Dinas Luar Tanda tangan :(21)..... Nama :(22)..... NIP :(23).....

TATACARA PENGISIAN

- (1) Diisi dengan nomor surat permohonan Pemasukan Sebagian Petikemas ke Kawasan Pabean.
- (2) Diisi dengan banyaknya lampiran dari surat permohonan.
- (3) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi Kawasan Pabean tempat akan dimasukkannya barang ekspor.
- (4) Diisi nama Kawasan Pabean tempat akan dimasukkannya barang ekspor.
- (5) Diisi nomor aju PEB .
- (6) Diisi dengan uraian jenis barang yang akan diekspor.
- (7) Diisi dengan jumlah barang yang akan diekspor.
- (8) Diisi dengan nomor petikemas.
- (9) Diisi dengan ukuran petikemas.
- (10) Diisi dengan nama sarana pengangkut sesuai yang tercantum dalam PEB
- (11) Diisi dengan nomor perjalanan sarana pengangkut sesuai yang tercantum dalam PEB.
- (12) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun perkiraan barang yang akan diekspor, sesuai yang tercantum dalam PEB.
- (13) Diisi dengan nama daerah atau tempat penerbitan surat permohonan.
- (14) Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat permohonan.
- (15) Diisi dengan catatan persetujuan pemasukan sebagian petikemas ke kawasan pabean.
- (16) Diisi dengan nama jabatan yang memberikan persetujuan pemasukan sebagian petikemas ke kawasan pabean.
- (17) Diisi dengan tanda tangan pejabat yang menyetujui pemasukan sebagian petikemas ke kawasan pabean.
- (18) Diisi dengan nama pejabat yang menandatangani butir (17).
- (19) Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pejabat yang menandatangani butir (17).
- (20) Diisi dengan catatan pemasukan petikemas ke kawasan pabean meliputi identitas petikemas (nomor dan ukuran) dan waktu (tanggal dan jam) pemasukan petikemas ke kawasan pabean
- (21) Diisi dengan tanda tangan petugas dinas luar di pintu masuk kawasan pabean.
- (22) Diisi dengan nama petugas dinas luar yang menandatangani butir (21).
- (23) Diisi dengan Nomor Induk Pegawai petugas dinas luar yang menandatangani butir (21).

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332